

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

(Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Medan)

Oleh:

SRI REZEKI NUR HADIATI PUTRI SINAGA

NIM 28131030

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

(Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

SRI REZEKI NUR HADIATI PUTRI SINAGA

NIM 28131030

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW, beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya. Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Medan)*” ini dengan sedemikian rupa dapat terselesaikan sebagaimana penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Manajemen Syari’ah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari tanpa petunjuk dan bimbingan dosen serta bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Chuzaimah Barubara, MA, selaku dosen pembimbing skripsi satu yang selalu bersemangat dan tidak bosan-bosannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA, selaku dosen pembimbing skripsi dua yang selalu bersemangat dan tidak bosan-bosannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Kamilah, SE.Ak, MSi selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Sukardi, ST dan Almarhumah Ibunda tercinta Sulastri Sitorus, S.Pd yang telah memberikan dukungan serta doanya kepada penulis, sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, doa, cinta, dan kasih ayang kalian semua, karena dukungan kalianlah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua kakak yaitu Siti Hayati Nur Indah Syahri Sinaga, SE dan Syukri Ernayati NurIntan SahriSinaga, S.Thi dan kedua adik yaitu Muhammad Teguh Nur El Hakim Muhammad Azli Attabussalam Sinaga yang telah memberikan semangat kepada penulis Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan.
10. Bapak Budi Syahputra, SE sebagai Branch Manager Rumah zakat cabang Medan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Sri Budiarti, SS selaku Kepala SD Juara Medan, dr. FitriaRamadhani S selaku Kepala Klinik Rumah Bersalin Gratis dan Bapak Agus Salim Siregar, SPd.I selaku Kepla Unit Pemberdayaan Ekonomi yang telah banyak membantu dan member bimbingan kepada penulis
12. Seluruh pegawai di Rumah Zakat cabang Medan yang telah membantu dan member pengarahan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Manajemen Syariah-A tahun 2013 yang selalu kompak dan selalu menyemangati penulis.

14. Teman-teman seperjuangan kelompok KKN Desa Sidomulyo Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
15. Kepada teman-teman dikos yaitu kak Rapika Sari SS, kakRini, Kak Purnama Lubis dan kak Siti Aisyah, MA yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
16. Kepada teman-teman Relawan Rumah Zakat yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
17. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.
18. Untuk mereka yang telah disumbangkannya menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Jazakumullahahsanaljaza'. Aamiin

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari segi materi maupun teknik dalam penyajiannya, Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak dikemudian hari khususnya untuk adik-adik kelas dan kepada diri ipenulissendiri.

WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh..

Medan, 26 Agustus 2017

Penulis

Sri Rezeki Nur Hadiati Putri Sinaga

NIM : 28.13.1.030

ABSTRAK

Sri RezekiNurHadiatiPutriSinaga (2017), Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Medan) dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Chuzaimah Batubara, MA dan Pembimbing Skripsi II Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Medan) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Untuk membuktikan atas penerapan prinsip-prinsip *GoodCorporate Governance* yang diantaranya *transparancy, accountability, responsibility, Indepedency* dan *fairness*, diLembaga Amil Zakat yaitu Rumah Zakat Cabang Medan dan memahami aturan yang terkait dengan zakat. Aspek-aspek tersebut disesuaikan. Hambatan dan manfaat dalam Penerapan Prinsip- Prinsip *Good Corporat eGovernance* adalah sebagai dasar acuan lembaga amil zakat yang lain dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Kata kunci:Zakat,LembagaAmil Zakat,*GoodCorporateGovernance*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Batasan Istilah	8

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Definisi dan Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	10
B. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	15
C. Lembaga Pengelola Zakat	23
D. Undang-Undang Zakat	39
E. Konsep Akuntansi dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Zakat, Infak dan Shadaqah.....	31
F. Kajian Terdahulu.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Jenis Penelitian	37
D. Jenis Data	38

E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Kerangka Pemikiran.....	39
G. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Zakat Cabang Medan.....	45
B. Manajem Zakat di Rumah Zakat Cabang Medan.....	53
C. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Rumah Zakat Cabang Medan.....	62
D. Hambatan Dalam Menerapkan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Di Rumah Zakat Cabang Medan.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.Penerima Manfaat.....	58
Tabel 4.2.Total Penyerapan Dana PenerimaManfaat.....	58
Tabel 4.3.Daftar siswa SDS “SD JUARA MEDAN”	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 4.1 Data Flow Diagram Penerimaan Zakat di Rumah Zakat.....	54
Gambar 4.2.Skema Struktural Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup didunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Dalam Islam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Menurut Qardhawi, Al-Quran datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan yang tidak punya harta.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.¹

Berdasarkan Undang-undang presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Untuk

¹ M. Arief Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 10.

mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir disetiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat.² Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak. Lembaga pengelola zakat berhak pula mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada target mustahik yang tepat, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Jelas ini akan terjadi aliran dana dari para hartawan kepada kaum dhuafa. Secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, dan mengurangi

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1

kesenjangan sosial dalam masyarakat, berdasarkan hal tersebut menuntut setiap pengelolanya mengaplikasikan tanggungjawab ganda, sehingga harus dikelola secara profesional, untuk meraih kesempurnaan amal yang telah dilaksanakan agar bermanfaat dunia dan akhirat. LAZ dituntut agar seluruh proses, peraturan dan operasionalnya harus mengacu pada hukum positif yang berlaku, aturan bisnis yang harus dikompromikan dengan hukum syar'î dan nilai-nilai Illahiyah.

Lembaga Amil Zakat seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan zakat, maka pada zaman modern sekarang ini diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslimin untuk membayarkan zakat.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Q.S Al- Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
سَكْنَ لَهُمْ ظَنًّا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At Taubah 09:103)⁴

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelola zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat dengan meningkatkan profesionalisme dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip *GoodCorporate Governance*, sehingga LAZ sebagai lembaga pengelola zakat dengan demikian harus melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan

³ DidinHafidhuddin,*ThePowerofZakatstudiperbandingantenggelolaanzakatasia tenggara*, (Malang:UINMalangPress, 2008),h.7.

⁴ Q.S. At-Taubah (9):103

dibentuknya lembaga tersebut yakni memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Secara teori penerapan tata kelola suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ yang baik dalam pengelolaan zakat akan berpengaruh dalam kepercayaan muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga bersangkutan. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja akan dapat meningkatkan minat muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut. Sehingga secara otomatis lembaga pengelola zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan BAZ dan LAZ, yakni mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Pada kenyataannya perkembangan kemiskinan di daerah-daerah masih menjadi permasalahan yang serius. Salah satunya di kota Medan, yakni berdasarkan data tahun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per September 2014 jumlah penduduk miskin di Sumut mencapai angka 1,36 juta orang atau hampir 10% dari total jumlah penduduk.⁵

Permasalahan lain di Medan adalah masalah profesionalitas Lembaga Amil Zakat serta kesadaran yang rendah masyarakat Medan untuk membayarkan zakatnya melalui BAZ ataupun LAZ. Jika dilihat, masyarakat Medan terutama masyarakat perkotaan banyak yang bekerja sebagai PNS, pedagang, pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan, dan pengusaha mikro kecil hingga menengah.⁶ Oleh karena itu potensi Zakat, Infak (ZIS), Shadaqoh yang terdapat di Medan sangatlah besar. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dimaksimalkan oleh lembaga pengelola ZIS yang ada. Pengelolaan ZIS yang baik dan transparan oleh Lembaga Amil Zakat dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk mau membayarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Selama ini masyarakat di Medan secara umum lebih memilih membayarkan atau

⁵ (<http://www.sumut.bps.go.id>, diakses 30-12-2016, pukul 21.09)

⁶ (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, diakses 11-03-2017, pukul 20.20)

menyalurkan zakatnya sendiri ketimbang membayarkan melalui BAZNAS ataupun LAZ yang ada di kota Medan.

Dari laporan pertanggung jawaban Baznas pusat, dana Zakat, Infak dan Sedekah di Sumut keseluruhan dapat terhimpun Rp 60 milyar baik melalui Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga amil zakat yang dikelola kelompok masyarakat. Namun untuk memenuhi target tersebut di Sumut masih menghadapi kendala yaitu masih banyaknya zakat, infak dan sedekah yang belum dilaporkan ke Baznas. Sehingga jumlah ZIS yang terhimpun masih tercatat minim. Pada tahun 2015 tercatat Rp 18 M zakat, infak dan sedekah yang tercatat di Bazis.⁷

Rasio penghimpunan zakat di Indonesia yang masih tergolong rendah tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor, antara lain : (1) Kepatuhan membayar zakat yang masih rendah. (2) Banyak muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya, tidak melalui badan/lembaga amil zakat sehingga tidak terdata. (3) Belum optimalnya badan/lembaga amil zakat. (4) Belum tegasnya sanksi bagi penghindar dan penggelap zakat. (5) Belum adanya insentif yang memadai bagi masyarakat yang taat zakat. (6) Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa zakat sama dengan pajak sehingga jika sudah membayar pajak maka sama dengan membayar zakat. (7) Sistem administrasi zakat yang belum optimal sebagaimana administrasi pajak. (8) Zakat belum dianggap sebagai kewajiban namun baru dianggap anjuran kebaikan. (9) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham cara menghitung zakat. (10) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham perbedaan zakat, infaq/shadaqah dan wakaf. Pemerintah belum menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang penting bagi keuangan negara.

Dari beberapa faktor penyebab belum optimalnya zakat tersebut sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, Organisasi Pengelola Zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Namun hal ini bisa

⁷<http://www.sumut.baznas.go.id>, diakses 03-03-2017, pukul 21.45)

tercapai jika sistem pengendalian intern dalam Organisasi Pengelola Zakat tersebut juga sudah efektif. Dengan kata lain optimalisasi zakat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif, di mana dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*).

Prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesiamencakup 5 hal, yaitu : Transparansi (*Transparacy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).⁸ Disamping itu juga terdapat lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat yang salah satunya adalah Rumah Zakat cabang Medan.

Rumah Zakat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan (*Edu Care*), kesehatan (*Health Care*), pembinaan komunitas (*Youth Care*) dan pemberdayaan ekonomi (*Eco Care*) sebagai penyaluran program unggulan. Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan kaum dhuafa.

Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, Rumah Zakat secara lebih profesional mengelola dana zakat dengan mengutamakan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Lembaga yang berkiprah sejak Mei 1998 di kota Bandung ini semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat, bahkan telah memiliki 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Indonesia dengan

⁸ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 35.

pola hubungan pusat-cabang yang telah terkoneksi secara online. Sehingga pengelolaan lembaga lebih terintegrasi, transparan dan cepat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003. Melihat keadaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Medan).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, makaperumusan masalah pokok penelitian adalah :

1. Bagaimana manajemen zakat(terkait dengan penerimaan, penyaluran dan pelaporan dana zakat) di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan?
3. Apa hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan?

C. Tujuan & Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan, Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat (terkait dengan penerimaan, penyaluran dan pelaporan dana zakat) di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan

2. Untuk mengetahui sejauh setelah Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*

b. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh.

b) Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang untuk dapat meningkatkan mutu lembaga, dalam hal ini melalui maksimalisasi penerapan *Good Corporate Governance* terutama dari aspek akuntabilitas Lembaga Amil Zakat.

D. Batasan Istilah

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹
- b. *Good Corporate Governance*(GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* khususnya,

⁹<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Penerapan&id=48057-arti-maksud-definisi-pengertian-Penerapan.html>, diakses 20-02-2017, pukul 13.33.

dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

- c. Lembaga amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.¹⁰ Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Dengan adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan yang direncanakan secara maksimal diharapkan mampu meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan itu akan berdampak pada kepercayaan muzakki.¹¹

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3

¹¹[www. Rumahzakat.org](http://www.Rumahzakat.org), diakses 01-12-2016 pukul 22.34

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Defenisi dan Konsep *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *esktern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan dari hukum, regulasi dan peraturan yang mengisi dan mendorong kinerja sumber daya perusahaan agar berfungsi secara efisien.¹ *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebagaimana dikutip oleh M. Arief Effendi, mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).²

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berarti suatu proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai

¹ Faisal Basari, *Lanskap Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 234.

² M. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 2.

proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*.³

Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. *Centerfor European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain.⁴GCG, menurut pusat studi ini, merupakan seluruh system yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. Sebagicatat, hak disini adalah hak seluruh *stakeholders*, bukan terbatas kepada *stakeholders* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Konsep tentang *Good Corporate Governances* secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip *Good Corporate Governance* ternyata selaras dengan ajaran agama islam. Meskipun Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas, serta kejujuran, tidaklah mudah untuk menggabungkan nilai-nilai etika seperti itu menjadi *Good Corporate Governance* yang islami. Akibatnya, dalam prakteknya, sebagian besar dari perusahaan Islam “menggunakan standar tata kelola perusahaan konvensional yang mungkin tidak konsisten dengan nilai-nilai Islam”. Perspektif Islam melihat tata praktek perusahaan sebagai kewajiban Muslim kepada Allah SWT, sehingga mengarah kepada kontrak 'implisit' dengan Allah SWT dan kontrak eksplisit dengan manusia.⁵

Good Corporate Governance dalam islam memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep barat *Anglo-Saxon* dan model Eropa.

³ KhotibuUmam I, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar & Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.34.

⁴ Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono; 2003; *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan diIndonesia?*; (Online) (<http://re-searchengines.com/hsulistyanto3.html>), diakses 03-04-2017 pukul 10.19.

⁵*Ibid.*, h.37.

Ini menggabungkan unsur Tauhid, Syura, aturan syariah dan memelihara tujuan pribaditanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Islam juga percaya bahwa kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan kejujuran, bukan kebohongan, keangkuhan, pembangkangan, iri, dengki, fitnah dan membesarkan diri. Ini juga harus diwujudkan dalam keterlibatan individu pada kegiatan usaha dan operasi serta hubungan mereka dengan semua *stakeholder* masing-masing. Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang tata kelola perusahaan lebih komprehensif daripada pandangan *stakeholder* dan erat kaitannya dengan nilai-nilai etika dalam Islam.

Umar M. Chapra dalam *Islam and Economic Challenge* menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim antara lain menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah erat hubungannya dengan GCG, karena lebih menekankan pada bagi hasil atau *profit sharing* yang berarti lebih menonjolkan aspek *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga keuangan islam perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara spesifik di suatu negara maupun nilai-nilai GCG yang berlaku umum didalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.⁶

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu system pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Selain itu, berdasarkan definisi-definisi tersebut, nampak dengan jelas bahwa GCG merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

⁶<http://www.-laporan-penelitian-wisma-dkd.pdf>, diakses 29-11-2016 pukul 19.55.

untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.⁷

Dalam organisasi pengelola zakat, *Good Corporate Governance* adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya pemilik dari BAZNAS atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan terbaik mereka. Konsep dasar *good governance dalam* lembaga amil zakat yang sering dipahami secara sempit, secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*.

Dua aktor lain adalah *private* sektor (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani).⁸ Berdasarkan hal tersebut memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.

Ketiga institusi *governance*, pemerintah (*good public governance*), dunia usaha swasta (*good private governance*), dan masyarakat (*civil society*) harus saling berkaitan dan bekerjasama dengan prinsip-prinsip kesetaraan tanpa ada upaya untuk

⁷ Herwidayatmo; 2000; *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*. (Online), ([http://www.imfeui.com/uploads/ file110-XXIX-Oktober-2000.PDF](http://www.imfeui.com/uploads/file110-XXIX-Oktober-2000.PDF); hlm. 115, diakses 30-03-2017 pukul 20.56

⁸<https://arsasi.wordpress.com/definisi-good-corporate-governance/>, diakses 02-12-2016 pukul 16.54.

mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain.⁹ Lembaga Amil Zakat sebagai sektor swasta, termasuk yang milik pemerintah, harus berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara yang tentu untuk kemakmuran rakyat.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat *intens* mengajarkan diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral),

⁹ Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009.

shiddiq (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (professional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militasi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *rabaqah* (pengawasan), *qiraah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).¹⁰

B. Prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh OECD maupun KNKG. Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan.¹¹ Penjelasan kelima prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan public atau kegiatannya. Adapun konsep transparansi dalam Islam adalah :

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 651-652

¹¹ M. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance TeP*, h. 5.

yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.

3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dalam Islam, transparansi terkaitnya dengan kejujuran.¹² Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi, konsep *transparency* (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam potongan ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis diantara antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”(Q.S. Al-Baqarah:282)¹³

¹²Ibid., h. 14.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumu'atul Ali Art, 2004), h. 48.

Kata “Dain” atau utang terdapat antara dua orang yang hendak berjual, karena yang seorang meminta supaya dia tidak membayar tunai melainkan dengan utang. Muamalah seperti ini diperbolehkan syara` dengan syarat ditanggungkannya pembayaran itu sampai satu tempo yang ditentukan. Tidak sah menagguhkan pembayaran itu dengan tidak jelas tempo pembayarannya.

Selanjutnya ayat ini menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendirihendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak atau didektekan maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah diimlakkan nyaitu, dengan tidak merusak sedikit jua pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimim agar memelihara muamalah utang-utangnya masalah *qiradh* dan *silm* yaitu barangnya belakangan tetapi uangnya dimuka yang menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut. Juru tulis adalah orang yang adil yang tidak memihak sebelah pihak saja. Hendaknya yang emberi utang mengutarakan maksudnya agar ditulis oleh juru tulis dan tidak mengurangi sedikitpun hak orang lain demi kepentingan pribadi.¹⁴

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

¹⁴ Ahmad Musthafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), h. 127.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.¹⁵ Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah SWT. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah SWT. Akuntabilitas juga terikat dengan peransosial dimana *Muhtasib*(akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai. konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai sorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

¹⁵Lestariningsih; *Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik* dalam Jurnal Spirit Publik Volume 4 Nomor 2; 2008; (<http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp4-2-lestariningsih.pdf>); hlm. 117

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islamakuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang *financial* dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independen mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.

Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al Anfaal ayat 27 berikut:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumuatul Ali Art, 2004), h. 180.

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.¹⁷ Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup 5 dimensi, yaitu :

a. Ekonomi

Diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi pemangku kepentingan,

b. Hukum

Diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

c. Moral

Diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dirasakan secara menyeluruh dan adil bagi semua pemangku kepentingan,

d. Sosial

Diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan.

e. Spiritual

Diwujudkan dalam bentuk sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

¹⁷ Siswanto Sutoyo & Aldridge, E. John, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2009), h. 18.

4. *Independency* (Kemandirian)

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.¹⁸

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.¹⁹ *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

¹⁸ Ekky Dwi Ferlinda. “Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas (Studi pada PT. Telkom Banyuwangi)” dalam Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No. 4, Hal 22-30. .

¹⁹ *Ibid.*, h. 22.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antara (*litigation abuse*) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.²⁰

²⁰ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*. (Semarang: Lembaga Penelitian, 2002), h.134.

C. Organisasi Pengelola Zakat

1. Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelolazakat (OPZ) adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan *shadaqah*, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Menurut UUNo. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat." Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat.²¹ Badan Amil Zakat terdiri:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- 2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 4) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala kantor Urusan Agama.
- 5) Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat untuk melayani Muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah maupun luar negeri.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Lembaga Amil Zakat terdiri :

²¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Waqaf*, (Jakarta; UI Press, 1998), h. 68-70.

- 1) Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dikukuhkan oleh Menteri Agama
- 2) Lembaga Amil Zakat tingkat daerah provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi. Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.²²

2. Asas Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Pengelola Zakat memiliki asas- asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Organisasi Pengelola Zakat adalah:²³

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah. Organisasi Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bias dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

²²*Ibid.*, h. 136.

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 403.

3. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga *not for profit*. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Melihat tugas dan fungsi Organisasi Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Organisasi Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba.²⁴Olehnya itu, Organisasi Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu :

1. Sumberdaya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ dengan harapan bias memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari labadari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. OPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika OPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka OPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam

²⁴Lestariningsih; *Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik* dalam Jurnal Spirit Publik Volume 4 Nomor 2; 2008; (<http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp4-2-lestariningsih.pdf>); hlm. 117

2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

4. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

5. Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat

OPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu :

a. Dana Zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh OPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh

muzakki kepada OPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anakyatim, dan sebagainya.

b. Dana Infaq/Shadaqah

Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas dana infaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah khusus. Dana infaq/shadaqah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

c. Dana Waqaf

Waqaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

d. Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari :

1. Hak amil dari dana zakat
2. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

6. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan

keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat Muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.²⁵

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat.²⁶ Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.

²⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),h.187.

²⁶ Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), h. 1.

D. Undang-undang Zakat

Signifikansi peran zakat zakat bagi perekonomian bagi umat Islam secara khusus dan warga masyarakat secara umum menjadi salah satu dasar diperlukannya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menguatkan secara hukum di kehidupan bernegara.²⁷ Maka pemerintah secara bertahap mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat, sebagai berikut:

1) UU No 38 Tahun 1999) menyebutkan undang-undang ini sebagai prestasi pemerintah yang memberlakukan undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat melalui lembaga resmi (badan zakat), ditambahkan juga bahwa dengan disusul Ketetapan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berlaku sejak tahun 2001 bahwa zakat menjadi item pengurang pajak. Seiring perkembangan waktu Kurniawan (2013) menyebut bahwa pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung UU No 38 tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di Indonesia. Selain itu pasal-pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaruan. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah kemudian UU Nomor 23 tahun 2011 pengelolaan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2) UU No 23 Tahun 2011 Undang-undang ini adalah yang paling mutakhir berlaku di Indonesia tentang pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan bahwa berdasarkan undang-undang ini diharapkan pengelolaan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁸ Perkembangan selanjutnya

²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.293.

²⁸*Ibid.*, h. 299.

terdapat pasal-pasal yang dianggap krusial dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- b) Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- c) Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- d) Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e) Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

E. Konsep Akuntansi Zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

1. Konsep Akuntansi Zakat

Weygant memberikan definisi akuntansi yaitu suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Sedangkan menurut Mursyidi menyatakan bahwa Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang artinya adalah menghitung.²⁹ Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), pemeriksaan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka tujuan akuntansi zakat menurut AASIFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan di Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan zakat dan infak/sedekah. Standar tersebut dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil zakat dan infak/sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah.

Sebelum ini, akuntansi untuk LAZ mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, PSAK No.

²⁹ Wibisono, *Yusuf, Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 256.

45. Secara bertahap lembaga amil zakat menyediakan laporan keuangan merujuk pada PSAK No. 45, kemudian seiring perkembangan entitas syariah yang direspon IAI sehingga diterbitkan PSAK-PSAK untuk entitas syariah, kemudian lembaga amil zakat yang bernaung di bawah satu entitas dan aktivitas utamanya tidak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat merujuk pada PSAK 101, sedangkan lembaga dengan aktivitas utama sebagai pengelola zakat merujuk pada PSAK 109 yang terbit sejak 6 April 2010 dan secara efektif diberlakukan untuk tahun buku 1 Januari 2012.

1. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

1. Pengakuan

Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas,
- b. nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

2. Pengukuran

Zakat

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat :

- a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima,
- b. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut

diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

3. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

4. Pengungkapan

Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:³⁰

- a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
- e. hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - i. sifat hubungan istimewa,
 - ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Infak/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

³⁰[http://www.digilib.uin-suka.ac.id/bab IV.pdf](http://www.digilib.uin-suka.ac.id/bab%20IV.pdf), diakses 11-03-2017 pukul 09.10.

- a. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas,
- b. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan,
- c. kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima,
- d. keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya,
- e. hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah,
- f. penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya,
- g. rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah,
- h. rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat,,
- i. hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 1. sifat hubungan istimewa,
 2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan,
 3. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya,
- b. kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

5. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

6. Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:³¹

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan

F. Kajian Terdahulu

Penelitian Achmad Arief Budiman, dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2011, dengan jurnal penelitiannya “*Good Governance* pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)”.³² Obyek penelitian ini adalah lembaga Ziswaf diantaranya: Rumah Zakat, PKPU, dan RS. Roemani sebagai lembaga pengelola tanah wakaf. Hasil penelitian memaparkan bahwasannya keterlibatan pemangku kepentingan pada lembaga Ziswaf belum dilakukan secara maksimal, baik dari segi kualitas keterlibatan maupun inisiatif dari pemangku kepentingan sendiri. Keterlibatan mulai dari peringkat yang pasif hingga pada partisipasi langsung dan tidak langsung. Pada perlibatan aktif dilakukan pada tahap penyusunan program, pelaksanaan maupun

³¹ PA OPZ Tahun 2005 PSAK 109 mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah

³² Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*. Semarang: Lembaga Penelitian, 2002.

monitoring. Keterlibatan sering kali muncul hanya pada satu pihak saja yakni pada lembaga saja atau pemangku kepentingan.

Jurnal ekonomi bisnis yang ditulis oleh Mahmudi pada tahun 2009, dengan judul “Penguatan Tata kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat” memaparkan bahwa zakat merupakan pilar rukun Islam yang harus ditegakkan. Akan tetapi peran lembaga pengelola zakat secara umum belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi zakat yang ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi pengelola zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukumnya, dukungan politik, dan penguatan pengawasan zakat.³³

Jurnal penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan yakni oleh Rizky Khaerandy, dkk., Penelitian tersebut dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzaki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)”.³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Dompot Dhuafa Sulsel dan pengaruhnya terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan pandangan muzaki, Dompot Dhuafa Sulsel telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dengan baik. Selain itu, dalam pandangan amil zakat, akuntabilitas dan transparansi Dompot Duafa sudah sangat baik. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel pada tingkat signifikansi 5%. Secara parsial baik akuntabilitas maupun transparansi mempengaruhi kualitas secara signifikan. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 60,2%, dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

³³ Mahmudi, ”Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat” , *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009.

³⁴ Rizki Khaerany, ”Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzaki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)”, Makasar, Universitas Hassanudin, 2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni tehnik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami memecahkan dan mengatasi masalah.

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan timbulnya variable penelitian ini merupakan jenis penelitian gabungan *field research*. Penelitian dilakukan sebagai tindakan eksplorasi terhadap konsep keilmuan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kemudian diteliti aplikasi di lapangan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.¹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Zakat Cabang Medan periode 2014-2016, yang berada di Jalan Setia Budi No. 32D Medan Sunggal.

C. Jenis Penelitian

Model penelitian ini adalah studi kasus dengan obyek penelitian lembaga syariah nirlaba/non profit. Fokus masalah yang diangkat adalah penerapan *corporate governance* yang membentuk akuntabilitas lembaga dengan subyek

¹Iwan Triwuyono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 34.

penelitian direktur lembaga atau pihak yang mewakili, termasuk akan melibatkan karyawan dalam keperluan *indeep* data.

D. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari obyek penelitian atau sumber utama, dalam hal ini pihak lembaga yaitu Rumah Zakat cabang Medan.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, *literature*, majalah, internet, makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Wawancara

Wawancara dengan pihak Manajemen Rumah Zakat Cabang Medan yaitu Bpk. Budi Syahputra, SE selaku Brand Manager di Rumah Zakat Cabang Medan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat serta penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di Rumah Zakat Cabang Medan, juga Ibu DR. Fitria Ramadhani S Pane selaku Kepala Klinik Rumah Bersalin Gratis, Kepala SD Juara Medan yaitu Ibu Sri Budiarti, SS dan Bpk. Agus Salim Siregar, SPd.I selaku Kepala Unit Pemberdayaan Ekonomi.

2. Observasi

Observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor Rumah Zakat Cabang Medan untuk mengamati pelaksanaan pengelolaan zakat.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik dengan tujuan melaporkan hasil analisis terkait dokumen-

²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RR&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.5.

dokumen yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait manajemen pengelolaan dana zakat serta pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Rumah Zakat Cabang Medan.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan. Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan konsep-konsep *good corporate governance* di lembaga pengelola zakat.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan ibadah yang terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³ Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.⁴ Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah.

Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan penerima zakat (*mustahiq*) mempunyai peran yang cukup besar dalam menciptakan manfaat adalah distribusi atau penyaluran dana zakat. Lembaga yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mengembalikannya kembali ialah Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari

³*Ibid.*, h.38

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1

masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Sesuai Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah ditingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat.⁵

Berdasarkan perintah Allah SWT dan UU tentang pengelolaan zakat tersebut, suatu lembaga pengelola zakat harus terpenggil untuk membantu masyarakat yang akan menjalankan ibadahnya. Suatu Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdiri sebagai perantara antara *muzakki* (pemberi dana) dan *mustahiq* (penerima dana). Dengan tujuannya menjadikan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi baik secara mental dan *financial* tidaklah mudah. Diperlukan perjuangan organisasi khususnya lembaga pengelola zakat untuk memperoleh bagian pasar.

Lembaga pengelola zakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perlu memiliki beberapa strategi dalam menjalankan tujuannya. Salah satu tujuan pengelola zakat adalah meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat untuk pemberdayaan umat. Penerimaan dana zakat adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari donasi (zakat) dan atau hasil penempatan sementara atau pengelolaan dana yang dapat berupa kas atau non kas.⁶ Salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat terlaksana dengan baik adalah dengan menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang sehat. *Good Corporate Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan

⁵ Hikayah Azizi Nur Farida, *Journal of Islamic Business and Economics*, Yogyakarta: Desember, 2008, vol. 2, hlm. 77

⁶ PA OPZ Tahun 2005 PSAK 109 mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah

(*stakeholder*). *Good Corporate Governance* dalam suatu organisasi pengelola zakat adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya adalah pemilik dari BAZ atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk kepentingan terbaik mereka.⁷

Lembaga pengelola zakat seluruh Indonesia terdiri dari lembaga pengelola zakat nasional maupun lembaga pengelola zakat daerah yang berada dibawah Kementerian Agama, adalah organisasi pemerintah sektor publik yang kegiatan utamanya adalah melakukan peran intermediasi pengelolaan dana ZIS, maka prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, bahwa dalam penerapan *good corporate governance* di BUMN dikenal lima prinsip yaitu *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairnes*.

Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, serta arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkan yang transparan sehingga pekerjaan itu bagus dan sempurna. Itulah amal perbuatan yang dicintai Allah swt.hal ini sesuai hadist Rasulullah ke-283 dalam kitab Mukhtar Al Hadist yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُثِقَنَهُ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah SWT mengasihi seseorang kamu apabila beramal disempurnakannya amal itu (tepat, terarah, jelas dan tuntas).⁸” HR-Thabrani

⁷ Fakhri Husein, “Menata Ulang Sistem Zakat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, <http://jurnaleksis.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html/> diakses pada tanggal 2 Februari 2017.

⁸ Imam At Thabrani, *Mukhtar Al Hadits* III Hadist No. 283, (Beirut: Darul Fiqri), h.324

Maka, Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dalam menjalankan usaha kegiatan mengelola dana zakat harus menganut prinsip-prinsip yang sesuai dengan perwujudan GCG agar mampu berkembang baik dan amanah. Implementasi GCG sangat berperan pada pengelolaan zakat yang baik. Adapun pengelolaan zakat yang baik meliputi beberapa prinsip antara lain⁹ :


1. Pengelolaan harus berdasarkan Alquran dan Assunnah.
2. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, pihak pengelola harus menetapkan manajemen yang terbuka.
3. Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern.
4. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan hipotesa bahwa apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat, baik itu berupa badan atau lembaga dan zakat, infak dan sedekah, dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan lima fungsi standar manajemen sesuai dengan nilai-nilai GCG, maka sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai. Berikut ini merupakan gambaran alur kerangka pemikiran dari penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada lembaga amil zakat (studi kasus di Rumah Zakat cabang Medan) :

⁹ Eri Sudewo, *Manajem Zakat*, (Risalah Ilmu: Ciputat-Tangerang, 2004),h.44

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir



G. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang penting karena analisis data sangat menentukan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.¹⁰Pada tahapan analisis data, data yang dimanfaatkan dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan penelitian yang dilaksanakan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan waktunya dalam pengumpulan data itu sendiri dan juga setelah proses pengolahan data. Agar peneliti dapat memahami tentang penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Medan.

¹⁰*Ibid.*, h. 428.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Zakat Cabang Medan

1. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat

Rumah Zakat (RZ) adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan).

Memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung yang didirikan oleh Abu Syauqi, lembaga yang awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) ini, dan mengalami perubahan nama menjadi Rumah Zakat tanpa Indonesia di belakannya, semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003. Perkembangan cabang pun tumbuh secara cepat. Berkantor pusat di Jl. Turangga No. 25 C Bandung, hingga 2011, Rumah Zakat telah memiliki 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan terintegrasi.

Abu Syauqi, salah satu tokoh da'i muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al-Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat

kajian rutin. Dukungan masyarakat yang terus meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organisasi ini lebih baik. Kantor sekretariat pindah ke Jl. Dederuk 30 Bandung. Mendekat ke forum pengajian di Masjid Al Manaar. Pencapaian donasi selama 1998-1999 terkumpul sebanyak Rp 0,8 Milyar.

Dikarenakan semakin tingginya animo masyarakat dalam organisasikemanusiaan, dirintislah program beasiswa pendidikan yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dll. Pemekaran organisasi ini mulai dilakukan dengan membuka kantor cabang Yogyakarta, Mei 2000 di Jl. Veteran 9. Donasi selama setahun terkumpul Rp 2,1 Milyar¹. Pada bulan Februari tahun 2001 didirikanlah kantor cabang resmi yang bertempat di Jakarta Timur Jl. Ekor Kuning Rawamangun, pengumpulan donasi terbukukan sebesar Rp 2,19 Milyar. Pada tahun berikutnya identitas 1 Sejarah Rumah Zakat, artikel diakses pada tanggal 2 Maret 2015 dari www.rumahzakat.org lembaga sebagai Lembaga Amil Zakat semakin dikuatkan. Kantor Cabang Jakarta pindah ke Jl. Taruna 43 Pulogadung. Pada tahun ini penerimaan donasi meningkat menjadi Rp 4,19 Milyar. Pada tahun 2003 DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ, seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Bulan Mei, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibukota Jawa Timur dan Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat menjadi Rp 6,46 M. Tahun 2004 Kantor Cabang Tangerang berdiri. Ekspansi mulai melebar ke Sumatera dengan didirikannya kantor cabang Pekanbaru, Riau.

Dimulainya pembangunan sistem Teknologi Informasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Hampir seluruh kantor cabang telah tersambung secara online. Website www.rumahzakat.org dirilis, menggantikan alamat situs sebelumnya di www.rumahzakat.net. Memperkuat *branding* lembaga dengan nama Rumah Zakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat semakin tumbuh, donasi terkumpul sebanyak Rp 8,92 M. Tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 membuka akses Rumah

Zakat Indonesia lebih berperan di Sumatera. Pada tahun 2005 cabang-cabang baru pun dibuka : cabang Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam berdiri. Di Jawa, berdiri pula kantor cabang Semarang, ditambah jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo. Cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu Duri dan Dumai. Sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan online.

Mulai transaksi online, absensi online, dan beberapa software keuangan. Penerimaan donasi meningkat tajam khususnya dari bantuan masyarakat untuk program rehabilitasi pasca tsunami Aceh, tercatat Rp 45,26 Milyar donasi terkumpulkan².

Pada tahun 2006 regenerasi puncak pimpinan diestafetkan dari Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Babak sejarah baru *Transformation From Traditional Corporate to Professional Corporated* dimulai. Kesadaran berzakat terus didorong dengan merilis kampanye “*When Zakat Being Lifestyle*” Diluncurkanlah program Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 pertama kali di 6 kota. Donasi berhasil terkumpul sebanyak Rp 29,52 M. Pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah Departemen Empowering menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk yaitu *EduCare*, *HealthCare*, *YouthCare*, dan *EcoCare*. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintegrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas.

ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yakni pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan *Mustahik Relation Officer* sebagai SDM pendamping, ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Di tahun ini pula Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa di sana.

Program komunikasi dikembangkan lebih massif melalui televisi. Diluncurkanlah TV Commercial perdana berjudul “Saya Percaya Rumah Zakat” menggandeng *endorser* Helmy Yahya. Acara Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 kembali digelar, kali ini diselenggarakan di 10 kota. Ternyata hasil komunikasi dan *focusing* program berkorelasi positif terhadap pencapaian donasi, terkumpul Rp 50,16 M.

Di tahun 2008 Rumah Zakat Indonesia berkeinginan kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni “transformasi mustahik ke muzakki”. Wujud nyata usaha lembaga adalah dengan meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota.

Kepercayaan terus tumbuh, dari pencapaian donasi berhasil terkumpulkan donasi sebesar Rp 71,40 Milyar. Untuk memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat tentang zakat dan filantropi, Roadshow Gelar Budaya Zakat dilakukan, kali ini hadir di 19 Kota.

Tahun 2009 menjadi tahun pertama pasca 10 tahun pertama milestone Rumah Zakat Indonesia. Guna penguatan organisasi dikokohkanlah organisasi baru pemberdayaan, yaitu : Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi). Peningkatan jumlah unit layanan terus dilakukan. Hingga akhir tahun telah berdiri 8 Sekolah Juara, 7 Rumah Bersalin Gratiis. Tahun ini disebut sebagai tahun ekspansi, mengingat dalam 1 semester langsung dibuka 14 cabang baru sehingga menambah total jumlah jaringan sebanyak 45 kantor.

Pengelolaan yang semakin baik mendapat apresiasi dari masyarakat antara lain award dari Karim *Business Consulting* yang menempatkan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZNAS Terbaik dalam ISR Award (*Islamic Social Responsibility Award* 2009). Penghargaan juga datang dari IMZ (*Indonesia*

Magnificence of Zakat) yang menganugerahi Rumah Zakat Indonesia sebagai *The Best Organization in Zakat Development*.

Pencapaian donasi tumbuh semakin baik, tercatat Rp 107, 3 Milyar berhasil dikumpulkan dan menjadikan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Pengelola Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia. 5 April 2010, resmi diluncurkanlah brand baru RUMAH ZAKAT menggantikan brand sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga *brand value* baru : *Trusted, Progressive dan Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju “*World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)*”. Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan Merangkai Senyum Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup.

Di tahun 2011 Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada 835.163 penerima layanan manfaat yang berada dari Aceh hingga Papua. Di tahun ini Rumah Zakat memperoleh amanah sebesar Rp146 miliar dari para donatur dan mitra yang jumlahnya mencapai 99.246 orang. Dari total penerimaan zakat 2011 porsi perusahaan yang memberikan sebagai bagian dari kegiatan CSR nya mencapai 9%. Rumah Zakat berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui pendidikan (Senyum Juara), kesehatan (Senyum Sehat), dan ekonomi (Senyum Mandiri) di 121 wilayah binaan atau *Integrated Community Development (ICD)*.

Di bidang pendidikan, Rumah Zakat memiliki program Sekolah Juara yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Saat ini Rumah Zakat telah mendirikan 12 Sekolah Juara yang tersebar 11 kota. Selain itu Rumah Zakat pun memiliki program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 anak. Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan 7 Rumah Bersalin Sehat Keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun bekerjasama dengan 38 mitra Layanan Bersalin, dan kini memiliki 58 Armada Kesehatan dan Mobil Jenazah Gratis.

Sementara itu di bidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang 20 *Member Relationship Officer* (MRO) yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdaya, *surveyor* pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan advokat masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi seperti Kelompok Usaha Kecil Mandiri, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill Produktif, hingga Budidaya Agro dilaksanakan.

Pada bulan September 2013 Rumah Zakat mengubah diri menjadi RZ. Perubahan ini bukan hanya terjadi pada logo yang akan diaplikasikan pada berbagai perangkat, tapi juga pada budaya kerja para amil agar dapat bergerak lebih cepat, gesit, tapi menghasilkan karya yang besar dalam upaya pemberdayaan.

RZ sebagai mitra dalam berbagi berupaya menjembatani setiap sinergi dilakukan secara menyenangkan sehingga menjadi bagian gaya hidup baru yang lebih bermakna. Di tahun 2013, program pemberdayaan yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan telah sukses memberdayakan 5.753.927 penerima layanan manfaat yang tersebar dari Aceh hingga Papua bahkan mencapai mancanegara. Tidak hanya itu, RZ juga turut berpartisipasi membantu warga Rohingya, menjadi peserta dalam Ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Rakyat bersama Menko Kesra, membantu para korban letusan Gunung Sinabung, hingga membantu para korban badai Topan haiyan di Filipina pada November 2013.

Pada tahun 2014, Kebun Gizi Mandiri binaan RZ berhasil meraih Indonesia MDG Award (IMA) 2013 untuk kategori nutrisi. Bulan Mei, RZ meluncurkan gerakan Berbagi Senyum Senyum Berbagi (BSSB) di Wisma Proklamasi Jakarta Pusat. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Indonesia berbagi, diawali dengan hal yang kelihatannya paling mudah yakni berbagi senyum. Senyum memang mudah, namun ditengarai saat ini makin banyak orang yang merasa sulit untuk tersenyum.

Di tahun ini juga, Menteri Pertanian Suswono meresmikan SMK Peternakan yang merupakan hasil kerjasama Majelis Taklim Telkomsel dan RZ. Sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan agrobisnis kepada para siswa yang berasal

dari keluarga kurang mampu secara gratis. Sehingga setelah lulus nanti, mereka siap untuk bekerja khususnya di bidang peternakan.

RZ (Rumah Zakat) meraih penghargaan Top of Mind Zakat Management 2014 dalam Indonesia Middle-Class Brand Forum (IMBF) III yang diselenggarakan Majalah SWA dan Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS). Gerakan komunikasi BIG Smile Indonesia, yaitu Berbagi itu Gaya, Berbagi itu Gampang, Berbagi itu Gue Banget, diakui telah menyasar kelas menengah di Indonesia.

RZ bersama NGO dari berbagai negara di dunia pada tanggal 30-31 Agustus lalu, turut merumuskan pembangunan kembali Gaza melalui Conference of International Public Foundation to Aid Gaza, di Turki. Bantuan dari para donatur untuk Palestina juga sudah disalurkan hingga ke pengungsi Palestina yang ada di Lebanon oleh para relawan RZ.

RZ menadapat penghargaan Mitra Bakti Kesra Utama 2014 dari Kementerian Bidang Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena RZ telah menjadi satu-satunya NGO dalam kegiatan Ekspedisi Bhakesra yang konsisten berpartisipasi setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu, RZ mengirimkan relawan serta bantuan berupa kornet Superqurban serta perlengkapan lainnya untuk disalurkan bagi masyarakat yang tinggal di pulau terluar Indonesia. Dipenghujung tahun, RZ mendirikan posko dan mengirimkan relawan untuk membantu proses evakuasi dan pemulihan pasca longsor yang melanda Banjarnegara.

Untuk cabang Medan sendiri telah dibuka sejak tahun 2004. Dari awal dibuka hingga sekarang telah berpindah kantor hingga tiga kali. Pertama berada di Jl. Kemuning, lalu di Jl. Setia Budi di ruko shafiyatul pada tahun 2007-2008, dan yang terakhir pada tahun 2009 hingga sekarang berada di Jl. Setia Budi No.32D Sunggal. Memulai awal kiprahnya di Medan yakni pada tahun 2004-2006 belum banyak kegiatan yang dilakukan karena fokus kegiatan yang dilakukan Rumah Zakat adalah pada korban bencana alam tsunami di Aceh dan pada saat itu, sumber dana diberikan dari pusat dan di Medan sendiri belum dilakukan kegiatan pengumpulan dana zakat. Pada pertengahan tahun 2006 barulah dibuka kantor layanan dan dilakukan kegiatan

menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat yang terintegrasi langsung kepusat hingga sekarang.¹

2. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi Rumah Zakat

“Menjadi Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang professional”

2. Misi Rumah Zakat

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional.
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

3. Brand Value

Trusted

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya

Progressive

Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih

Humanitarian

Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

4. Budaya Kerja Organisasi Rumah Zakat

Adapun nilai dan budaya organisasi Rumah Zakat tercermin dari nilai-nilai berikut ini:

- a) Amanah
- b) Profesional

¹ www.rumahzakat.org

- c) Kemudahan
- d) Sinergi
- e) Ketepatan penyaluran
- f) Kejelasan Laporan

B. Manajem Zakat di Rumah Zakat Cabang Medan

1. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat

Dalam melaksanakan aktivitas, baik pelaksanaan program ataupun tugas harian, Rumah Zakat senantiasa memperhatikan dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan. Setiap program penyaluran zakat selalu dievaluasi apakah memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar atau tidak. Hal ini dilakukan karena lingkungan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sudah merupakan amanah setiap manusia untuk menjaganya.

Rumah zakat sebagai lembaga amil zakat pada umumnya melakukan pengumpulan dana zakat sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Dalam mekanisme pengumpulan serta penyaluran yang dilakukan oleh Rumah Zakat tersebar di setiap provinsi, kota, kabupaten di Indonesia. Namun, pengumpulan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan penyebaran kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk wilayah pelosok, Rumah Zakat melakukan penyebaran dengan cara melakukan program-program kemanusiaan atau dukungan bantuan bagi daerah yang kurang mampu.

Gambar 4.1.

Data Flow Diagram (DFD) Penerimaan Zakat Rumah Zakat

Sumber: Rumah Zakat

Dalam melakukan penghimpunan dana, pengelolaan dan pendistribusian dana kesemua kegiatan itu terintegrasi langsung kepusat dan hanya memiliki satu rekening nasional. Karena hal itu, maka setiap kegiatan yang dilakukan telah ditentukan porsi masing-masing yang akan diberikan kecabang.

Penerimaan atau pengumpulan Zakat yang dilakukan Rumah Zakat dilakukan dengan 3 carayang berbeda yang dapat dipilih oleh pembayar zakat. Dengan skema diatas kita tau bahwa penerimaan zakat oleh LAZ Rumah Zakat dilakukan secara spesifik dengan membuat laporan penerimaan zakat disetiap bulan.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Pada Rumah Zakat

Menurut Rumah Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu untuk optimalisasi pendaya-gunaan zakat di perlukan pengelolaan zakat oleh lembagaamil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Namun pada prinsipnya, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat memerlukan bantuan.
3. Medahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Prinsip-prinsip ini di implementasikan oleh Rumah Zakat dengan cara yang berbeda, yang membuat Rumah Zakat memiliki *brand awareness* yang berciri khas, yaitu disamping melakukan bantuan dengan mendahulukan orang-orang yang mengutamakan bala bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, tetapi juga membenamkan bantuan dalam segi pendidikan di kalangan orang tidak mampu, hal ini mejelaskan bahwa Rumah Zakat sebagai organisasi nirlaba tidak mengesampingkan prinsip dan tujuan awal, tetapi juga memberikan pengaruh bantuan di sektor lain seperti pendidikan.

Rumah Zakat berfungsi sebagai lembaga yang hanya berperan sebagai pengumpul dana dan promosi program, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada 4 (empat) yayasan, yaitu Yayasan Mandiri Daya Insani, Yayasan Indonesia Juara, Cita Sehat Foundation dan Core Plus. Pada bulan Juli 2012 lalu, karyawan Rumah Zakat yang bertugas sebagai kolekting donasi akan membentuk lembaga tersendiri bernama *Zakat Authorized Channel (ZAC)* dengan sistem keagenan. Sehingga Rumah Zakat secara teknis hanya bertugas dalam sistem administratif dan *branding* serta promosi. Secara khusus, struktur manajemen Rumah Zakat mengaplikasikan pola *top down* dengan RAPB yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

Pola *fundraising* Rumah Zakat pun telah berkembang dari cara konvensional menuju modern. Saat ini, program *fundraising* Rumah Zakat dibagi dalam beberapa bentuk :

1. Donasi perorangan
2. Donasi institusi
3. Donasi program

Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) yang telah terkumpul oleh Rumah Zakat ini akan didistribusikan melalui program yang ada di Rumah Zakat dengan *icon* program BIG SMILE Indonesia. Kata BIG sendiri menjadi kepanjangan “Berbagi Itu Gampang, Berbagi Itu Gue banget”, dan “Berbagi Itu Gaya”.program BIG SMILE inilah yang mencirikhasikan Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi yang kreatif, dalam menarik minat donatur bergabung di Rumah Zakat. Program BIG SMILE kemudian dibagi lagi dalam 4 program senyum yakni :

1. Senyum Juara, yang secara spesifik penyaluran donasi di bidang pendidikan.
2. Senyum Sehat, yang secara khusus penyaluran donasi di bidang kesehatan.
3. Senyum Mandiri, yang memang secara umum donasi dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif masyarakat binaan Rumah Zakat.
4. Senyum Lestari, yang penggunaan donasi untuk pelestarian lingkungan di masing-ma-sing wilayah.

Setiap aktivitas, baik penghimpunan zakat ataupun penyalurannya selalu dilaporkan kepada muzakki dan pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan. Jika ditinjau dari segi akuntansi, bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Rumah Zakat sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yakni PSAK 109. Bentuk laporan keuangan berupa laporan aktivitas kas yang menghimpun jumlah dana zakat yang diterima dan bentuk penyaluran serta jumlahnya. Bentuk pelaporan ini dapat diterima muzakki melalui sms, email ataupun website resmi Rumah Zakat.²

Tata cara penghimpunan zakat dan tata cara penyalurannya dan aktivitas pelaksanaan amanah telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dimana amil zakat yang bertugas menghitung dan mengumpulkan dana zakat merupakan orang yang ahli dan paham akan syariat dan tata cara penghitungannya. Zakat juga disalurkan kepada delapan asnaf sebagaimana yang diperintahkan dalam Al Qur'an, dan pelaksanaan

² Budi Syahputra, Branch Manajer Rumah Zakat cabang Medan, Wawancara Pribadi, Kamis 20 April 2017, Pukul 16.55 WIB

program penyaluran zakat tidak menyimpang dari koridor Islam. Muzakki dan amil zakat menilai program-program penyaluran zakat dinilai telah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, tidak merusak lingkungan, berada dalam konsep syariah, dan pelaksanaan amanah baik interaksi kepada muzakki dan perlakuan terhadap mustahik telah dilakukan dengan adil.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap amil zakat, dana zakat yang terhimpun sebagian diserahkan secara tunai kepada mustahik, dan sebagian besar dialihkan ke dalam program-program lain yang dinilai mampu meningkatkan taraf hidup mustahik yang diretas ke dalam beberapa bidang, yaitu :³

a. Senyum Sehat

Berkaitan dengan turunan MDGs (*Millenium Development Goals*) PBB dalam Goal ke-3 SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu (*Good Health and Well Being*) yang mana menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk semua pada setiap tahap kehidupan dan juga Goal SDGs ke-2 (*Zero Hunger*) untuk mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi 2030, RZ merealisasikannya dalam program Senyum Sehat secara terintegrasi.

Senyum Sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Bertempat di Jl. Setia Budi pasar II Medan, layanan ini dibuka setiap hari yang terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama Klinik Gratis yang didalamnya terdapat layanan dokter umum, layanan bersalin gratis, dan ambulance gratis.⁴ Kedua project mobil klinik yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga pada daerah terpencil, ketiga kesehatan masyarakat yang memberikan layanan gratis seperti posyandu, senam sehat, khitan massal. Program juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi-korporasi juga lembaga terkait lainnya.

³<https://www.rumahzakat.org>, diakses 02-04-2017 pukul 22.56

⁴dr. Fitria Ramadhani S, Kepala Klinik rumah Bersalin Gratis, Wawancara ribadi, Senin 10 April 2017, pukul 15.24.

Tabel 4.1.

Penerima Manfaat

Tahun 2014	114694 Orang
Tahun 2015	131105 Orang
Tahun 2016	43568 Orang

Tabel 4.2.

Total Penyerapan Dana Penerima Manfaat

Tahun	Penyaluran Program Pengantaran Jenazah	Program Layanan Bersalin & Klinik Umum	Pembinaan Posyandu ICD	Siaga Sehat ICD
2014	Rp. 74.446.900	Rp. 181.778.800	Rp.44.776.200	Rp.106.349.000
2015	Rp.112.001.200	Rp. 259.928.200	Rp. 86.218.100	Rp.209.208.600
2016	Rp.69.397.500	Rp. 200.184.100	Rp. 34.396.500	Rp.90.625.400

b. Senyum Juara

Pendidikan berperan sangat penting pada kemajuan sebuah bangsa karena pendidikan dapat mengubah kehidupan dan memutus siklus kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari UNDP (*United Nation Development Program*) Indonesia bisa dibilang berhasil dalam melaksanakan tujuan kedua MDGs, yaitu memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan dasar. Selain itu di 2012 pemerintah telah mengeluarkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun sehingga anak Indonesia harus menyelesaikan pendidikannya minimal sampai dengan tingkat SMP.

Dengan program Senyum Juara, RZ berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (*Sustainable*

Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.

Untuk daerah Medan telah didirikan sebuah sekolah SD yaitu SD Juara yang terletak di Jl. Gajah Mada. Dimana siswa-siswi yang bersekolah disini adalah anak-anak yang kurang mampu yang memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Setiap tahun ajaran baru, SD ini membuka pendaftaran untuk siswa baru dan menerima hanya 25 siswa.⁵ Dari setiap kelas hanya diisi sebanyak 25 orang siswa. Selain itu, Rumah Zakat juga memberikan beasiswa kepada para siswa-siswi dari tingkat SMP, SMA hingga Mahasiswa dimana penerima beasiswa ini adalah siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi yang baik.

Tabel 4.3.

Daftar siswa SDS “SD JUARA MEDAN”

Tahun 2014	148 Siswa
Tahun 2015	148 Siswa
Tahun 2016	148 Siswa

c. Senyum Mandiri

Berkaitan dengan turunan MDGs PBB dalam Goal ke-1 SDGs (*No Poverty*) untuk mengurangi kemiskinan di segala manifestasinya 2030, dan juga Goal ke-11 (*Sustainable Cities and Communities*) untuk menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh secara berkelanjutan, RZ merealisasikannya dalam program Senyum Mandiri.

⁵Sri Budiarti, SS Kapala SD Juara Medan, Wawancara Pribadi, Senin 10 April 2017, Pukul 13.32 WIB

Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Program-program Senyum Mandiri meliputi pemberdayaan ukm, pertanian produktif, dan ternak produktif.

Untuk wilayah Medan sendiri, Rumah Zakat telah membina warga yang memiliki usaha kecil. Setiap warga binaan akan dibina dan didampingi hingga mereka bisa beralih yang tadinya seorang mustahik hingga bisa menjadi muzakki. Setiap program ini berlangsung diikuti 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 35 orang. Mereka akan diberi bantuan dana dan dibina dan didampingi hingga 1 sampai 2 tahun sampai mereka bisa mandiri, namun apabila pembinaan yang telah dilakukan tidak merubah apapun pada binaannya maka akan akan dikeluarkan dan akan digantikan dengan orang baru.

d. Senyum Lestari

Air bersih, Sanitasi, dan sampah merupakan isu lingkungan yang mendunia dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Secara garis besar Indonesia telah mencapai angka 84 % untuk orang dengan akses ke sumber air yang baik namun penyebarannya tidak seragam, akses di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan termasuk orang-orang miskin juga mempunyai akses air bersih yang rendah, selain itu Unicef juga memkirakan bahwa 1.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap hari karena penyakit diare terkait dengan kurangnya air bersih dan sanitasi serta kebersihan yang kurang memadai.

Melalui program Senyum Lestari yang merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, RZ berkomitmen untuk memperbaiki kualitas Lingkungan dan Mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama Air, sanitasi dan Kebersihan, RZ bekerja di ratusan wilayah binaan (ICD) untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan dengan menggulirkan beberapa program yaitu Pos Kemandirian Sanitasi, *Water&Sanitation For All* dan Bank Sampah.

Selain itu, bidang ini juga membentuk penanggulangan bencana ketika suatu daerah mengalami bencana. Kegiatan ini dilakukan oleh Relawan Rumah Zakat yang memberikan edukasi bagaimana menanggulangi bencana kepada para siswa-siswi baik dari tingkat SMP hingga SMA. Dana zakat yang tersisa setelah pembagian tunai dialokasikan untuk membantu para korban bencana alam.

Program-program pengelolaan dana zakat yang disusun oleh amil zakat Rumah Zakat Cabang Medan diterima dengan baik oleh para muzakki. Program-program yang ada bersifat produktif sehingga para mustahik bisa memperoleh manfaat yang baik atas dana zakat yang ada. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk pengadaan program-program baik yang bersifat produktif seperti di bidang ekonomi ataupun program-program suportif seperti bidang kesehatan yang memang sangat dibutuhkan oleh para mustahik sehingga kesejahteraan mustahik dapat terangkat.⁶

Pelaksanaan program yang penyaluran zakat yang mengutamakan kesejahteraan mustahik sesuai dengan salah satu konsep dan indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam persepektif Islam yang dikemukakan oleh Tapanjeh. Selain program penyaluran zakat, proses pengumpulan dana zakat dan penyalurannya dilakukan dengan adil. Setiap muzakki yang ingin menyalurkan dana diperlakukan sama. Amil zakat tidak membedakan muzakki yang memiliki zakat harta maupun fitrah yang besar dengan muzakki yang lebih kecil zakatnya.

Dalam pelaksanaan program-program yang telah dijalankan oleh Rumah Zakat cabang Medan juga sesuai dengan ayat Al-quran yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 yaitu :

وَالْمُؤَلَّفَةِ وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتِ
 وَالْعَارِمِينَ السَّيْلِينَ وَالْبَنَاتِ اللَّيْسِيَّاتِ فِي مَدْفَرٍ يَصَّدَّقْنَ
 حَكِيمًا عَلِيمًا وَاللَّهُ

⁶ Budi Syahputra, Branch Manajer Rumah Zakat cabang Medan, Wawancara Pribadi, Senin 03 April 2017, Pukul 16.44 WIB

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat :

- J) Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam As-Syafi'I dan sekelompok ulama'.
- J) Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama' salaf dan khalaf, di antaranya, Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said bin Zubair dan Mimun bin Mihran. Ibnu Jabir berkata, “Ini adalah pendapat sebagian besar ulama'.

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya.

C. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Rumah Zakat Cabang Medan

Prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia mencakup 5 hal, yaitu : Transparansi(*Transparacy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Kelima komponen tersebut yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan

membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.

Dalam pembahasannya, prinsip-prinsip tersebut sudah di atur dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi perlu diketahui apakah Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan tersebut juga sudah menjalankan ke empat prinsip tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan sudah menjalankan dan menerapkan ke lima prinsip *Good Corporate Governanc* tersebut yang diantaranya:

1. *Transparancy* (keterbukaan informasi)

Transparansi dalam Islam lebih menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan amanahnya, terutama dalam menyampaikan informasi. Sebuah lembaga yang transparan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jujur kepada pihak yang menerima informasi dan pihak yang membutuhkan informasi tersebut bisa memperoleh informasi tersebut secara mudah.

“Laporan Keuangan Rumah Zakat Cabang Medan selalu dipublikasikan kepada publik melalui media massa. Masyarakat dapat melihat laporan keuangan Rumah Zakat Cabang Medan secara nasional melalui situs resmi Rumah Zakat, melalui Koran ataupun majalah Rumah Zakat”.⁷Laporan keuangan Rumah Zakat yang meliputi jumlah dana yang terhimpun baik dana zakat, infak, shadaqah dan lainnya mudah diakses oleh publik melalui website resmi Rumah Zakat namun laporan keuangan tersebut telah meliputi laporan keuangan Rumah Zakat se-Indonesia.

Para muzakki mendapat majalah setiap bulannya dimana majalah tersebut memaparkan segala aktivitas yang telah dilakukan oleh LAZ. Pemaparan ini merupakan wujud keterbukaan Rumah Zakat kepada muzakki sehingga muzakki mengetahui kemana dana zakat mereka disalurkan. Segala aktivitas penyaluran zakat dilaporkan secara terinci dalam majalah tersebut.

⁷ Budi Syahputra, Branch Manajer Rumah Zakat cabang Medan, Wawancara Pribadi, Senin 02 April 2017, Pukul 16.30 WIB

Setiap kali Rumah Zakat Cabang Medan akan mengambil keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya seperti rekening penyetoran zakat atau kebijakan lainnya, para amil zakat senantiasa memberitahukan hal tersebut kepada muzakki secara proporsional. Muzakki menilai bahwa pengungkapan bentuk kebijakan yang diambil oleh Rumah Zakat Cabang Medan baik itu terkait dengan program penyaluran zakat atau hal lainnya merupakan upaya yang baik dan memperlihatkan bahwa Rumah Zakat cukup terbuka kepada muzakki mengenai pelaksanaan amanahnya

Dalam hal penyampaian atau keterbukaan dari Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan terhadap para donatur sudah memberikan dan mendatangkan kepercayaan kepada para donatur untuk selalu membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat tersebut, dan juga dalam hal penyampaian dan keterbukaan ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini sejalan dengan makna transparansi dalam Islam yang mengutamakan kejujuran sehingga Rumah Zakat dapat dinyatakan telah transparan.

2. Accountability (akuntabilitas)

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah yang terkait dengan peran sosial manusia yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Seseorang atau suatu lembaga dikatakan telah akuntabel jika mampu mengemban amanah yang diperintahkan dan mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT. Segala aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan telah terbukti secara nyata, dilaksanakan dengan adil dan tidak merusak alam sekitarnya. Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi

dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al Anfaal ayat 27 berikut:⁸


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumuatul Ali Art, 2004), h. 180.

Gambar 4.2.
Skema Struktural Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan



Tugas dan tanggung jawab:

1. Branch Manager

- a. Merencanakan langkah strategis cabang
- b. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target cabang
- c. Memberikan laporan mengenai kinerja FSO dan SICO ke kantor pusat

2. FSO (Finance and Service Officer)

- a. Melakukan pengontrolan keuangan perusahaan
- b. Pelayanan tamu, donatur, dan mitra

3. SICO (Super Infaq Consultant)

- a. Pencari dana infaq, sodaqoh, dan wakaf
- b. Menentukan dan melakukan pencapaian target perusahaan

Mengenai kejelasan fungsi, stuktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ, dalam hal ini yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan sudahlah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari fungsi dan wewenang disetiap divisi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. Budi Syahputra selaku Branch Manager menjelaskan

“Bahwa didalam menetapkan setiap programnya harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, di lihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Kejelasan fungsi dan wewenang tersebut sudah mampu diterapkan dengan baik, dilihat dari *jobdescription* yang sudah diterapkan di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan.”⁹

Tidak hanya itu, berdasarkan pengertian yang disampaikan Komorotomo¹⁰ mengenai akuntabilitas yang baik, LAZ Rumah Zakat Cabang Medan sudah mampu membuktikan dengan penerapan dalam setiap devisinya.

⁹Budi Syahputra, Branch Manajer Rumah Zakat cabang Medan, Wawancara Pribadi, Kamis 30 Maret 2017, Pukul 16.30 WIB.

¹⁰Lihat Wahyudi Komorotomo, 1999, Etika Administrasi Negara, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, hal.217 yang menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas yang baik adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor diluar individu dan perasaan pribadinya

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan terhadap prinsip lembaga yang sehat maupun peraturan perundangan sudah mampu menunjukkan kepatuhannya. Dilihat dari setiap pelaporan, Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan selalu memberikan pelaporan untuk setiap asnafnya kepada muzzaki melalui email maupun sms. Tidak hanya itu dalam hal pelaporan juga Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan juga memberikan pelaporan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.¹¹Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al Anfaal ayat 27 berikut:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

¹¹ Lihat juga Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumuatul Ali Art, 2004), h. 180.

4. *Independency* (kemandirian)

Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada pengelolaan perusahaan yang professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari ormas ataupun pihak lain. Sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Dalam hal pengelolaan, Rumah Zakat Cabang Medan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Kesetaraan perlakuan terhadap para donatur pada umumnya mendapatkan perlakuan yang sama, namun ada juga perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada para donator yang memberikan dana lebih besar dari yang lain. Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan juga memberikan informasi yang sama dari pemberitahuan atau laporan terhadap para donaturnya, mulai dari pemberitahuan secara berkala 2 (dua) bulan sekali dalam hal pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah di salurkan kepada para mustahiq dan juga pemberitahuan melalui sms maupun email kepada donatur.

Berbeda dengan di negara lain yang mengatur tentang lembaga amil zakat yang mengelola, mendistribusikan maupun mendayagunakan dana zakat, dimana di negara lain dalam hal ini negara Malaysia sudah mengalami perkembangan terutama dalam hal pengumpulan zakat.

D. Hambatan Menerapkan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Di Rumah Zakat Cabang Medan

Keberadaan Lembaga Amil Zakat yaitu Rumah Zakat cabang Medan sebagai salah satu lembaga publik/nirlaba dibawah naungan pemerintah provinsi Sumatera Utara, pasti memiliki keunggulan tersendiri dibanding Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) lainnya. Namun dapat diyakini Lembaga Amil Zakat yaitu Rumah Zakat cabang Medan juga memiliki kelemahan yang menjadi hambatan-hambatan tersendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Perlu diketahui dengan berbagai manfaat yang diperoleh dengan penerapan corporate governance, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan nirlaba yang terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Pada dasarnya, hampir tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Karena semua unsur yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good corporate governance telah terpenuhi dan telah terintegrasi dan terstruktur dengan baik yang terdapat dalam ISO sebagai standarisasi sistem operasional dalam hal pengelolaan zakat. Hambatan yang ada ialah pada individu setiap amil, apakah mau melaksanakan regulasi itu atau tidak, semua terpulang kembali kepada individu masing-masing.

Selain itu kompetensi sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan, agar sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Keterbukaan informasi bagi hal layak ramai juga diperlukan, agar transparansi dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan kemana disalurkan dana zakat mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen zakat terkait dengan penerimaan, penyaluran dan pelaporan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat cabang Medan sudah tersusun dengan baik, dan selalu ada pemberitahuan laporan keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik kepada muzakki maupun pemerintah secara rutin.
2. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governace* yang dilakukan LembagaAmil Zakat Rumah Zakat cabang Medan, sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan. Dilihat dari upaya Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat cabang Medan yang selalu bekerja dan menaati aturan secara maksimal disetiap prinsip-prinsip yang terdapatdalam *good corporate governance*.
3. Pada dasarnya, hamper tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan prinsip-prinsip di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Medan. Karena semua unsur yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah terpenuhi dan telah terintegrasi dan terstruktur dengan baik. Hambatan yang ada pada individu saja apakah mau melaksanakan regulasi itu atau tidak, semua terpulang kembali kepada individu masing-masing.

B. Saran

1. Bagi Komite Nasional

Mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia, dalam prinsip-prinsip *good corporate governance*, tidak hanya prinsip *Transparancy, Responsibility, Acountibility, Independency, Fairness* saja yang dijadikan acuan, akan tetapi perlu adanya prinsip *Participation*nya itu keterlibatan atau partisipasi para pihak seperti para donator untuk mengarahkan kemana dana tersebut disalurkan maupun dikelola.

2. Saran Kepada Rumah Zakat cabang Medan

Mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sebaiknya agar meningkatkan dalam hal pelayanan, pengelolaan, maupun dalam hal keterbukaannya, mempertahankan dan lebih meningkatkan standar yang sudah ada, dan meningkatkan program-program penyaluran zakat yang dinilai cukup sukses dapat dipertahankan dan pelaksanaannya dapat menyentuh lebih banyak mustahik. Bagaimanapun juga prinsip *good corporate governance* tersebut perlu diterapkan agar menunjukan lembaga yang bersih, amanah, terpercaya dan juga professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf* . Semarang:LembagaPenelitian, 2002.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonom IIsam Zakat &Waqaf*, Jakarta; UI Press, 1998
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV PenerbitJumuatul Ali Art, 2004.
- Basri, Faisal, *Lanskap Ekonomi Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.
- Sudewo, Eri, *Manajem Zakat*, RisalahIlmu: Ciputat-Tangerang, 2004.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin,*The Power of Zakat studi perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara*,Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Imam, AtThabrani, *Mukhtar Al Hadits* III Hadist No. 283, Beirut: DarulFiqri.
- Jabir al-Jaza'iri, Syeikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Al-Madinah al Munawarrah: 1964 M.
- Khoiri, Nispul, *HukumPerzakatan di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah :Dasar-dasar & Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: RajawiPers, 2016.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2015.

Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*. Semarang: Lembaga Penelitian, 2002.

Fakhri Husein, "Menata Ulang Sistem Zakat", *Jurnal Ekonomi Islam*, <http://jurnaleksis.blogspot.Com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html/> diakses pada tanggal 2 Februari 2017.

Lestariningsih; *Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik* dalam *Jurnal Spirit Publik* Volume 4 Nomor 2; 2008; (<http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp4-2-lestariningsih.pdf>);

Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UIN Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009.

Rizki Khaerany, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzaki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)", Makasar, Universitas Hassanudin, 2013.

Wawancara:

Budi Syahputra, SE sebagai Brand Manager Rumah Zakat Cabang Medan

Sri Budiarti, SS sebagai Kepala SD Juara Medan

dr. Fitria Ramadhani S sebagai Kepala Klinik Rumah Bersalin Gratis

Undang-undang

Undang-Undang Zakat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

Internet :

<https://arsasi.wordpress.com/2013/04/12/definisi-good-corporate-governance/>

http://eprints.walisongo.ac.id/3591/2/102411014_Bab1.pdf

http://www.kompasiana.com/fathanul-hakim-risal/apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku-pemerintah-terhadap-baz-dan-laz_558a4f97737e61c20cbf70f3

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Penerapan&id=48057arti-maksud-definisi>

[pengertianPenerapan.htmlhttps://www.google.co.id/search?q=potensi+pengumpulan+dana+zakat+kota+medan&oq=potensi+pengumpulan+dana+zakat+kota+medan&aqs=chrome..69i57j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=potensi+pengumpulan+dana+zakat++baznas+medan+2015](https://www.google.co.id/search?q=potensi+pengumpulan+dana+zakat+kota+medan&oq=potensi+pengumpulan+dana+zakat+kota+medan&aqs=chrome..69i57j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=potensi+pengumpulan+dana+zakat++baznas+medan+2015)

<http://103.215.25.50:46247/public/document/penelitian/97626-laporan-penelitian>

[wisma-dkd.pdf](#)

[www. Rumahzakat.org](http://www.Rumahzakat.org)

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Sri Rezeki Nur Hadiati Putri Sinaga
2. Nim : 28.13.1.030
3. Tempat Tanggal Lahir : Sei muka, 26 Juli 1995
4. Alamat : Dusun 1 Desa Karang Baru Kec. Talawi
Kab. BatuBara

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 014736 Karang Anyar Tahun 2001-2007
2. SMP : SMPN 2 Talawi Tahun 2007- 2010
3. SMA : MAN Lima Puluh Tahun 2010-2013

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota di Universal Islamic Economic (UIE) Tahun 2013-2015.
2. Relawan Rumah Zakat Tahun 2013-Sekarang.